



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu adanya penambahan objek retribusi dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat yang cukup baik, maka penetapan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

dan

**BUPATI KARANGASEM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. tempat rekreasi meliputi :

1. Pantai Amed;
2. Pantai Tulamben;
3. Pantai Candidasa;
4. Pantai Padangbai;
5. Sungai Telaga Waja;
6. Kawasan Gunung Agung;
7. Labuan Amuk; dan
8. Pantai Pasir Putih Perasi.

- b. tempat Pariwisata meliputi :

1. DTW Besakih; dan
2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan.

- c. tempat Olahraga meliputi :

1. Lapangan Candra Buana;
2. Lapangan Yowana Wijaya;
3. Lapangan umum di Kecamatan
4. Lapangan Tenis;
5. Lapangan Bola Basket;
6. Lapangan Bola Volley;
7. Lapangan Bulu Tangkis;
8. Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung;
9. Kolam Renang; dan
10. Stadion Kota Amlapura.

- (2) Dikecualikan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan

b. penggunaan tempat olahraga untuk :

1. pendidikan dan pelatihan olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
2. pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga bagi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dirinci menurut tempat fasilitas dan golongan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
(16, 117/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan terhadap tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan memperhatikan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 14.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 16 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
 REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Tempat	Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Tempat Rekreasi :			
	a. Pantai Amed	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 25.000 / orang 15.000 / orang
		Toilet Shower/Ruang Ganti	- -	1.000/pemakaian 1.000/pemakaian
	b. Pantai Tulamben	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 20.000 / orang
		Toilet Shower/Ruang Ganti	- -	1.000/pemakaian 1.000/pemakaian
	c. Pantai Candidasa	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 /orang 10.000 /orang 30.000 /orang 15.000 /orang
		Toilet Shower/Ruang Ganti	- -	1.000/pemakaian 1.000/pemakaian
	d. Pantai Padangbai	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 /orang 10.000 /orang 30.000 /orang 15.000 /orang
		Toilet Shower/Ruang Ganti	- -	1.000/pemakaian 1.000/pemakaian

	e. Sungai Telaga Waja	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 /orang 10.000 /orang 30.000 /orang 15.000 /orang
	f. Kawasan Gunung Agung	Tiket masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	g. Labuan Amuk	Tiket masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	h. Pantai Pasir Putih Perasi	Tiket masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
2	Tempat Pariwisata :			
	a. DTW Besakih	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
		Toilet	-	1.000/Pemakaian
	b. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan	Tiket Masuk	WNI Dewasa WNI Anak-anak WNA Dewasa WNA anak-anak	10.000 / orang 5.000 / orang 25.000 / orang 10.000 / orang
3	Tempat Olahraga			
	a. Lapangan Candra Buana	-	-	500.000/hari
	b. Lapangan Yowana wijaya	-	-	500.000/hari
	c. Lapangan Umum di Kecamatan	-	-	100.000/hari

d. Lapangan Tenis - indoor - outdoor	- -	- -	20.000/jam 10.000/jam
e. Lapangan Bola Basket - indoor - outdoor	- -	- -	20.000/jam 15.000/jam
f. Lapangan Volley - indoor - outdoor	- -	- -	20.000/jam 15.000/jam
g. Lapangan Bulu Tangkis	-	-	20.000/jam
h. Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung untuk kegiatan olahraga selain dipergunakan sebagaimana dimaksud huruf d sampai huruf g	-	-	20.000/jam
i. Kolam renang	-	Dewasa Anak-anak	5.000 / orang 3.000 / orang
j. Stadion Kota Amlapura di Jalan Veteran	-	-	500.000/hari

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI